PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Reformulasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Berbasis Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Hasrul Harahap[1], Nandang Sambas[2], Efik Yusdiansyah[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
E-mail: hasrulharahap1984@gmail.com

Article History:
Received: 05 September 2026
Revised: 16 September 2026
Accepted: 21 September 2026

Keywords: *Hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi.*

Abstract: *Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Prosedur Penyelesaian Perselsihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu mneurut undang-undang nomor 24 tahun 2003, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Wewenang Hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan, Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memuutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hukum acara MK memutus perselisihan hasil pemilhan umum terdapat bebrapa hal yang harus diperhatikan bahwa Pemilu yang dimaksud dalam ketentuan adalah pemilihan DPD, DPR, DPRD, Presiden dan Pemilukada yang semuanya mempunyai ketentuan hukum acaranya. Selain itu, prosedur yang harus diperhatikan pula antara lain : Isi permohonan, para pihak (Subjectum litis), objek permohonan (Objectum litis), pembuktian dan alat bukti, tenggang waktu permohonan dan tenggang waktu putusan, dan putusan mahkamah. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berkenaan dengan kekeliruan penghituangan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Pengaruh tersebut ditujukan kepada Pemilu DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada. Selain itu kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU juga dapat berasal dari masalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif artinya, masalah yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Dimana, penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. Sedangkan Kuantitatif artinya,*

masalah yang berkaitan dengan perselisihan hasil angkaangka dalam Pemilu.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, sebagai alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu bahwa rakyat yang memerintah diri sendiri (Hatta, 2008). Sehingga mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol) (Huda, 2022).

Dalam perkembangannya Pemilu juga diselenggarakan tidak hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di samping itu, Pemilu juga diselenggarakan untuk memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan Calon Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota) sebagai kepala eksekutif yang tugas pokoknya adalah memimpin jalannya pemerintahan baik di pusat maupun daerah selama lima tahun. Penyelenggaraan Pemilu baik yang bertujuan untuk memilih calon anggota legislatif maupun pasangan calon kepala eksekutif pada dasarnya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dilakukan dalam siklus lima tahunan. Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat maupun kepala eksekutif pada dasarnya merupakan perwujudan dari amanat konstitusi, yakni Pasal 1 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Perkataan "kedaulatan" (sovereignty) mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa Indonesia sebagai negara hukum menganut dan mengakui asas kedaulatan rakyat, yang dalam konsep demokrasi dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan asas kedaulatan rakyat ini, maka rakyatlah pemegang dan sumber kekuasaan, artinya rakyat menjadi hulu dan sekaligus muaranya kekuasaan dalam suatu negara (Thaib, 2000).

Asas kedaulatan rakyat telah diakui sebagai paham demokrasi di Indonesia. Karena itu rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki kekuasaan untuk memilih wakil rakyat dan/atau kepala pemerintahan melalui Pemilu. Pemilu dalam hal ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 (Budiardjo, 2008). Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih calon anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), maupun untuk memilih pasangan calon kepala eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu tentu saja membutuhkan infrastruktur hukum berupa peraturan perundang-undangan pemilu serta penegakan hukum pemilu yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum.

Setelah dimasukkannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari rezim Pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada),

maka perlu dimaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis" dengan mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang merupakan pilihan yang sangat tepat, karena rakyat dapat menggunakan haknya secara langsung untuk memilih calon kepala daerahnya.

Secara umum, penegakan hukum terhadap masalah Pemilu ditujukan untuk menyelesaikan dua masalah hukum Pemilu, yaitu: pelanggaran Pemilu dan perselisihan Pemilu. Pelanggaran Pemilu terdiri dari tindak pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan perselisihan Pemilu terdiri dari perselisihan administrasi Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu. Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa sengketa atau perselisihan Pemilu secara garis besar menjadi dua yakni sengketa proses Pemilu dan sengketa hasil Pemilu. Mengenai yang terakhir atau sengketa hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) ditunjuk oleh UUD Tahun 1945 pasca amandemen sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa atau perselisihan mengenai hasil Pemilu. Sementara penyelesaian sengketa Pemilu yang terjadi pada tahapan proses Pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan tindak pidana Pemilu ditangani oleh berbagai institusi penegak hukum, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Umum. Meskipun masing-masing institusi penegak hukum memiliki kewenangan sendiri, namun putusan-putusannya satu sama lain bisa saling menghambat, tidak sinkron atau bahkan saling bertentangan. Karena itu, apabila putusan antar-institusi penegak hukum itu saling menghambat, tidak sinkron, atau saling bertentangan, maka tujuan untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu tidak akan pernah tercapai.

Penegakan hukum dari aspek tindak pidana Pemilu, penyelesaiannya sudah melibatkan berbagai institusi penegak hukum, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Peradilan Negeri sampai dengan Peradilan Tinggi. Selama ini penyelesaian tindak pidana Pemilu masih dipandang terlalu lama, tidak tegas dan bahkan cenderung diabaikan, khususnya dalam menangani kasus dugaan tindak pidana suap pembayaran "mahar politik" dari bakal calon kepala daerah kepada partai politik atau pembayaran politik uang (money politics) dari calon pasangan kepala daerah atau dari calon anggota legislatif kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila selama ini memang belum ada putusan peradilan yang menghukum pelaku tindak pidana Pemilu dengan sanksi pidana berat, yang berakibat pelaku harus didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif karena terbukti melakukan tindak pidana suap pembayaran "mahar politik" atau "money politics". Bagi penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) tentu ada kendala aturan hukum materiil maupun formil dalam proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu apabila harus diproses secara konvensional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat tindak pidana Pemilu itu sifatnya khusus, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu harus diatur secara khusus (lex specialis). Bahkan, muncul ide dari para ahli dan praktisi hukum untuk membentuk peradilan khusus Pemilu

yang bersifat terpadu (*integrated*) dan mandiri (*independent*).

Mengenai hal ini, Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengusulkan saat ini Indonesia perlu memiliki peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan umum. Mengingat begitu banyaknya instansi penegakan hukum yang menangani sengketa Pemilu, menurut Jimly Asshiddiqie Indonesia harus memiliki sistem peradilan terpadu seperti di luar negeri, yakni adanya peradilan yang mengurusi proses dan hasil pemilu. Persoalan proses Pemilu ditangani peradilan khusus, sedangkan persoalan hasil pemilu ditangani MK (Asshiddiqie, 2022). Oleh karena itu, dalam hal persoalan penegakan hukum sengketa Pemilu, pemerintah saat ini tengah mengembangkan kemungkinan dibuatnya peradilan tersebut. Ada wacana nantinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menjadi lembaga yang menampung aduan dan gugatan masyarakat mengenai sengketa Pemilu. Sedangkan, DKPP bisa dikembangkan untuk menjadi peradilan khusus yang menangani sengketa terkait proses Pemilu, tidak hanya menangani pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selain menganjurkan peradilan khusus untuk Pemilu, juga diusulkan adanya peradilan untuk mengadili pemilih dan peserta pasangan calon yang melanggar kode etik. Mereka yang melanggar kode etik diusulkan untuk dapat diancam dengan sanksi diskualifikasi, berupa pencabutan atau pengguguran hak pilih dan hak untuk dipilih (Harefa et al., 2020).

Dengan demikian, apabila DKPP disetujui untuk menjadi peradilan khusus untuk Pemilu, maka kewenangannya tidak hanya memberikan sanksi etik kepada penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik, yang selama ini menjadi kewenangan DKPP, tetapi juga diberikan kewenangan untuk mengadili dan memberikan sanksi hukum dan sanksi etik kepada pemilih dan calon peserta yang dipilih (calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan calon Kepala Daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu berupa sanksi diskualifikasi. Usul pembentukan peradilan khusus Pemilu juga pernah disampaikan oleh Bagir Manan, ketika masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Menurut Bagir Manan, untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Pemilu, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum Pemilu digelar, agar dibentuk peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Pemilu, seperti sengketa penentuan jumlah anggota DPR dan DPD (Manan, 2005).

Perbedaan waktu yang sangat jauh berbeda itu tidak hanya memberatkan pemohon saja dalam hal pembuktian tetapi juga memberatkan semua pihak baik itu termohon, pihak terkait dan bahkan majelis hakim itu sendiri. Secara preseden pada tahun 2019 silam bisa dinilai bahwa MK pada sidang tertentu memakan waktu 20 jam12 yang menyebabkan para pihak sangat kelelahan. Akibat dampak dari kelelahan tersebut tentu akan berimplikasi juga pada hasil putusan karena pemeriksaan dan mendengar pendapat ahli yang diajukan dilakukan secara terus menerus tanpa waktu tidur istirahat yang cukup. Jika logika ini tetap dipertahankan maka ditahun 2024 nanti maka kejadian ini pasti akan terulang kembali yang membuat hakim dan bahkan semua pihak sangat terburu-buru dalam melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi tersebut. Memiliki jangka waktu 14 hari untuk memeriksa alat bukti yang sangat beragam dan masif pasti tidak akan cukup dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus diberikan waktu yang cukup panjang untuk mengadili perkara sengketa penghitungan hasil pemilihan Presiden. Penelitian ini mengkerucutkan hanya pada sebatas antara pemilu pemilihan Presiden (Pilpres) dengan pemilu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam segi kuantitas jangka waktu memutus di Mahkamah Konstitusi sehingga pembahasan akan semakin terarah dan tidak melebar (Suroso, 2021).

Gagasan untuk membentuk peradilan khusus Pemilu itu tampaknya juga belum dapat direalisasikan di internal MA, buktinya pada tahun 2013, MA mengeluarkan surat edaran tentang

pembentukan peradilan Pemilu di dalam lingkungan MA. Namun, hakim dan panitera yang ditunjuk adalah mereka yang selama ini bekerja di peradilan umum yang juga bekerja menangani perkara lain di luar Pemilu. Yang perlu diperhatikan adalah kewenangan peradilan khusus Pemilu yang diusulkan oleh Jimly Asshidiqie, Ketua MA dan Ketua KY itu hanya berwenang menangani sengketa proses penyelenggaraan Pemilu, bukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Karena, kewenangan untuk menangani sengketa PHPU anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, menurut pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, sengketa PHPU kepala daerah, yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan MA untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kewenangan Peradilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota, namun sejak 1 November 2008 dialihkan menjadi kewenangan MK berdasarkan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya pengaturan mengenai kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU, maka peradilan umum tak berwenang menangani sengketa hasil Pemilu (Budiardjo, 2008). Pengalihan kewenangan MA kepada MK dalam memutuskan sengketa PHPU Pilkada dinilai inkonstitusional karena itu, mengajukannya permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hingga ada undang-undang pengganti. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (Satrio, 2015).

Dalam Pasal 475 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk memutus perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan jangka waktu 14 hari kerja. Jangka waktu tersebut menyebabkan semua pengujian atau permohonan yang masuk pada MK harus dipinggirkan terlebih dahulu dan harus memperioritaskan pada perkara sengketa perselisihan hasil Pilpres. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 MK diberikan waktu yang cukup panjang dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan jangka waktu 45 hari kerja. Perbedaan jangka waktu memutus ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal untuk mengumpulkan alat bukti yang tentu alat bukti harus dibuktikan oleh pemohon apalagi jika dibandingkan antara Pilpres dan Pilkada sangat jauh berbeda dari sisi cakupan luas wilayah dalam pemungutan suara. Begitupula dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD, DPR, dan DPRD yang memiliki tenggang waktu memutus paling lama 30 (tiga puluh) hari (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, 2023) dan (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023, 2023) atau bila merujuk keduanya sekaligus (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 & 3 Tahun 2023, 2023). Tidak ada landasan dan pertimbangan hukum para pembentuk undang-undang untuk menetapkan masa tenggang waktu dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan kekacauan regulasi antara sengketa hasil penetapan pemilu Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati dan DPD, DPR, DPRD. Kesemua tahapan pemilu tersebut berbeda-beda dan yang menarik antara pemilu Presiden dan DPD, DPR, DPRD dilakukan pemungutan suara secara serentak.

Menurut MK, penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna Pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD Tahun

1945 adalah inkonstitusional. Meski MK tidak lagi berwenang mengadili sengketa Pemilukada, semua putusan Pemilukada tetap dinyatakan sah karena sebelumnya kedua pasal itu merupakan ketentuan dari produk hukum yang sah dan valid (Sukmasari, 2024). Untuk menghindari keraguraguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada karena belum ada undang-undangnya, untuk sementara penyelesaian hasil Pemilukada tetap menjadi kewenangan MK. Berdasarkan alasan tersebut di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: ***"Reformulasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Berbasis Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden"***.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang–perundangan yang erat hubungannya dengan perpustakaan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas–asas hukum yang ada.

Pendekatan Penelitian

Penulis memakai pendekatan penelitian yuridis normatif (Soekanto & Mamudji, 1985) yang pendekatannya dari sudut ilmu hukum agar penelitian ini dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini, tetapi pendekatan ini tidak bersifat politik dan hanya bersifat memberikan dukungan terhadap pendekatan yuridis.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang terdiri atas: *Pertama*, Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dll. *Kedua*, Bahan hukum sekunder, meliputi artikel, buku, media internet, jurnal, serta, *Ketiga*, Bahan hukum tersier, meliputi kamus dan ensiklopedia.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh adalah bersifat data kualitatif. Kemudian data itu diolah dianalisis secara kualitatif sehingga hasil analisis data pun bersifat kualitatif dan tidak menggunakan tumus-rumus statistik dan matematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, maka MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, namun jika undang-undang tersebut

bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, 2003) dan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, 2004).

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk sementara digunakan secara umum karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK (Siahaan, 2006).

Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK sejajar dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Asas-Asas Hukum Acara MK

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif) (Rahardjo, 1982). Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar dan bersifat umum yang menjadi panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi yang keberadaannya diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup. Jika pengecualian itu tidak ada, justru akan terdapat kepentingan yang lebih besar dan mendasar yang dikorbankan.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan beberapa asas dalam peradilan MK, antara lain, yaitu: (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparsial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana,

dan tanpa dipungut biaya; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan (Siahaan, 2006). Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*) (Siahaan, 2006).

Ius Curia Novit

Asas Ius Curia Novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004, 2004).

Adagium ini bermakna bahwa pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*). Pada awal era kodifikasi hukum, adagium tersebut dijadikan salah satu asas hukum dan termuat dalam Code Civil, yang merupakan bagian dari Code Napoleon di Prancis. Mulanya asas itu ditafsirkan sempit, yaitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara karena tidak ada atau kurang jelas alasan hukumnya. Penafsiran tersebut didasarkan pada keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa hukum tertulis yang terkodifikasi itu telah secara lengkap memuat aturan tentang seluruh peristiwa hukum dan hubungan hukum yang mungkin terjadi dalam seluruh segi kehidupan manusia. Namun kemudian ternyata bahwa hukum yang telah terkodifikasi itu tidak pernah lengkap dan selalu tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga asas itu kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu memberikan wewenang kepada pengadilan (hakim) untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 061/PUU-II/2004). Terkait dengan itu, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Dengan kata lain, pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukumnya tidak jelas.

Asas ini berlaku dalam peradilan MK yang menjadi wewenang MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan obyektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

Namun demikian, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Hal itu misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,

khususnya tentang sensor film. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 29/PUU-V/2007 pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara. Di dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi yang tinggi. RPH dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka. Jika RPH tidak dilakukan secara tertutup akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk memperjualbelikan informasi kecenderungan putusan atau putusan itu sendiri karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Untuk menjaga kerahasiaan putusan, RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan beberapa petugas persidangan yang telah disumpah untuk tidak membocorkan apa pun yang terjadi dan diputuskan dalam RPH.

Independen dan Imparsial

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara obyektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apa pun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparsialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terkait dengan independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi ditegaskan (Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia, 2005):

"Independensi Hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya."

Sedangkan prinsip imparsial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi sebagai berikut (Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia, 2005): "Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana tanpa dipungut biaya

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah atau biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan di bawah MA (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, 2009), (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 1989), (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 2006), (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 1986), (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, 2004).

Dalam proses pembahasan UU MK, pada awalnya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan. Hal ini memang dapat dimaknai bahwa maksud dari pembuat undang-undang adalah memang menghapuskan biaya perkara dalam proses peradilan MK. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan MK. Dengan demikian salah satu prinsip peradilan MK yang lebih tepat adalah cepat, sederhana dan bebas biaya (Asshiddiqie, 2005).

Dengan tidak adanya biaya perkara tersebut, pembiayaan penanganan perkara di MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di MK menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya lebih banyak kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan kepentingan individual.

Salah satu contoh penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan tanpa biaya adalah pelayanan di MK menggunakan permohonan online, *e-cour*t, *tracking* perkara, dan penggunaan *video conference*. Dalam Pasal 11 ayat (6) PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang (a) memiliki kesamaan pokok permohonan; (b) memiliki keterkaitan materi permohonan; atau (c) pertimbangan atas permintaan pemohon.

Dengan adanya penggabungan perkara maka sidang pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang digabungkan dilakukan sekaligus dalam suatu persidangan serta dapat diputus dalam satu putusan. Hal ini akan mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan, serta dapat mencegah adanya putusan yang bertentangan tentang materi permohonan yang sama.

Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-Konstitusiterdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon pihak terkait DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada saat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberikan keterangan.

Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.

Maruarar Siahaan menyebut asas ini "Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan".49 Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung Konstitusipasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas ius curia novit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*) (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003). Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke MK (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, 2009). Hakim konstitusi juga dapat mengundang para pakar yang didengar keterangannya dalam forum diskusi tertutup (Putusan Mahkamah Konstitusi terkait APBN Tahun 2006).

Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*)

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini

berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk melakukan pembatalan tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum.

Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pembatalan tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pembatalan. Dengan kata lain, proses pembatalan tidak menghalangi pelaksanaan tindakan itu.

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan hasil Pemilu. Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD 1945) sebelum ada putusan MK yang membatalkan ketentuan UU dimaksud (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003). Dalam perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap sah dan dapat dijalankan sebelum ada keputusan MK yang membatalkan putusan KPU itu.

Asas Final dan Mengikat

Salah satu sifat putusan MK adalah final dan mengikat, oleh karenanya ia memiliki kekuatan hukum pada selesai putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: *"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)".*

Pengertian final dan binding (mengikat) dalam peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan makna satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa "final" berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (Sugono et al., 2008). Sedangkan frase "mengikat" berarti menguatkan atau mencengkram, sesuatu yang harus ditepati atau perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh (Sugono et al., 2008). Final dan mengikat memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, kemudian telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi (Yunus, 2011). Dari beberapa pengertian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud final dan binding adalah suatu putusan akhir atau proses akhir dari semua rangkaian, proses atau tahapan pemeriksaan dalam suatu perbuatan atau peristiwa yang memiliki kekuatan mengikat atas kehendak-kehendak para pihak dan tidak dapat dibantah lagi (Khasanah, 2018).

Erga Omnes

Erga Omnes secara sederhana adalah bahwa putusan hakim MK harus ditaati oleh semua orang. Dalam bahasa lain bahwa asas *erga omnes* bermakna setiap Putusan MK berlaku bukan

hanya bagi para pihak yang berperkara, melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas ini digunakan agar putusan MK memiliki daya ikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara sejak putusan dibacakan. Putusan bersifat erga omnes berarti putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (Fadel, 2012). Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang (Aziz, 2010).

Bagir Manan menjelaskan putusan *erga omnes* dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.60 Putusan bersifat erga omnes adalah sebagai konsekuensi pengujian undang-undang di Mahkamah.

Self Implementing / Executing

Salah satu sifat putusan MK yang lainnya adalah *self implementing/executing*. Artinya, putusan MK bisa mengeksekusi dengan sendirinya. Meskipun demikian, terdapat banyak sekali persoalan dalam menghadapi eksekusi putusan MK ini. Dari jelajah literatur didapatkan, salah satu penyebab persoalan implementasi putusan mahkamah konstitusi tersebut ialah, putusan mahkamah konstitusi umumnya tidak dilengkapi dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain, implementasi putusan mahkamah konstitusi menekankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan, apakah itu pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga negara lain selaku *adressat* putusan. Selain itu, implementasi putusan mahkamah konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ kekuasaan lainnya, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhinya (Benda, 2005). Alexander Hamilton telah lama mengingatkan bahwa cabang kekuasaan yudikatif dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*) (Hamilton, 1961).

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Ketika membicarakan pemilihan umum (Pemilu) tidak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tak dapat dipisahkan pengkajiannya. Menggunakan istilah Arbi Sanit, Pemilu merupakan institusi yang mengejawantahkan demokrasi (Soeroso, 2016). Bahkan menurut Valentino Larcinese tingkat partisipasi dalam Pemilu merupakan ukuran terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Selengkapnya Larcinese menyatakan;

> *In an idealized vision of democracy, public decisions are based on the preferences and the opinions of all the members of a polity. It is therefore common in the public debate to regard the extent of electoral participation as a measure of the quality of democratic governance (Sanit, 2009).*

Kata "demokrasi" secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. 'Demos' berarti rakyat dan 'kratos' berarti pemerintahan (rule) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (strength) (Larcinese, n.d.). Sehingga dalam pemahaman sederhana, demokrasi dapat

diberi makna sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. Bukan pemerintahan yang terpusat kepada satu orang (monarki), bukan pula tersentralisasi kepada sekelompok orang (oligarki). Saat ini, paham demokrasi terus berkembang, bahkan demokrasi saat ini dipandang memiliki makna yang sama dengan republik. James Mac Gregor Burns, misalnya, menyebutkan demokrasi lebih tepat dimaknai sebagai sebuah demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Burns selengkapnya menyebutkan sebagai berikut;

> *Today democracy is more likely to mean a representative democracy or, in Plato's term, a republic in which all the people do not actually make the laws or administer them but choose the ones who do (Burns et al., 1989).*

Sejak pemerintahan berkonsep monarki otoriter telah banyak ditinggalkan negara-negara dunia dan beralih kepada konsep pemerintahan rakyat, demokrasi kemudian menjadi alternatif bahkan didaulat menjadi asas utama pemerintahan yang dapat dikatakan berlaku universal. Bahkan hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Arend Lijphart menyatakan bahwa upaya untuk membentuk sebuah negara demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart menyebutkan bahwa, *"It is not a system of government that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates them to a reasonable degree. (Burns et al., 1989)"* Bagi Lijphart, seluruh ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan-angan) apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakkan kepada tingkatan paling mungkin *(a reasonable degree*). Sehingga pemerintahan demokrasi yang tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang dikelola oleh rakyat kebanyakan. Suatu pertanyaan umum, kenapa rakyat perlu sebuah pemerintahan? Untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara, akan tidak mungkin dengan melibatkan seutuhnya seluruh warga negara. Walaupun secara konsep, hal itu mungkin sangat ideal. Tetapi sebagaimana dinyatakan Lijpart, hal itu tidak mungkin, sehingga pembatasan peran rakyat dalam derajat tertentu harus dilakukan untuk mewujudkan asas demokrasi itu sendiri. Pembatasan itu melahirkan konsep pengisian pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat melalui mekanisme tertentu. Namun sebelum menguraikan mengenai mekanisme pemilihan pemerintahan tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan, pertanyaan itu dijawab dengan tepat oleh Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, dan Ruth O. M. Andersen.

Menurut mereka, pembatasan tersebut perlu dilakukan karena didasari kebutuhan rakyat itu sendiri. Menurut Warren, kebutuhan terhadap pemerintahan karena, "*we must have an organization that will do for us those things that each of us cannot do alone or that can be done better by a group. (Lijphart, 1977)"* Sehingga keberadaan sebuah pemerintahan adalah untuk memudahkan "kinerja" rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka dalam arti yang menyeluruh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul "Politik", bahwa *"every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good, for mankind always act in order to obtain that which they think good. (Warren et al., 1963)"*

Senada dengan Plato, Jean Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes menuturkan kebutuhan akan pemerintahan tidak hanya untuk mencegah timbulnya pertikaian golongan, anarki, dan pemenuhan kehendak umum rakyat, tetapi juga perlindungan ekonomi yang timbul akibat persaingan pasar (Isjwara, 1974). Bahkan oleh Dennis C. Mueller dalam "Constitutional Democracy" dijelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintah di antaranya adalah perlindungan dari kejahatan, mendapatkan pendidikan, terhindar dari kemiskinan, dan kebangkrutan ekonomi bangsa (Mueller, 1996).

Untuk memenuhi kebaikan yang diharapkan oleh komunitas (rakyat), menurut Plato seringkali negara dan "mesin" politik ingin memenuhi kebaikan dengan hasrat ingin mencapai hingga tingkatan paling terbaik (Mueller, 1996). Negara yang direpresentasikan kepada pemerintah dibentuk dengan harapan mampu menciptakan kondisi terbaik bagi rakyat. Pemerintahan yang mengupayakan kebaikan bagi rakyat itulah yang menjadi impian rakyat. Sehingga adagium Abraham Lincoln bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu benar-benar wujud. Rakyat memang membutuhkan pemerintahan yang memiliki kehendak untuk menyejahterakan rakyatnya. Kebutuhan terhadap pemerintahan tersebut memerlukan mekanisme pemilihan khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat menjalankan harapan dari pemilihnya. Dalam perkembangan teori demokrasi dan mekanisme pemilihan pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah konsep pemilihan umum (Pemilu). Menurut Colin Turpin dan Adam Tomkins dalam British Government and the Constitution, mengutip pernyataan Joseph Schumpeter, sebuah negara dapat dinyatakan menganut paham demokrasi apabila terdapat tatanan yang membuat rakyat mampu menentukan menerima atau menolak seseorang untuk memimpin mereka (*democracy, says Schumpeter, means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them*) (Mueller, 1996).

Pemilihan Umum berasal dari kata general election yang dalam Kamus Hukum Black dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif-pen) (Turpin & Tomkins, 2007). Kata election sendiri dalam Kamus Black dimaknai sebagai sebuah proses memilih seseorang untuk menjabat sebuah posisi tertentu (Garner, 1999). Pemilu umumnya digunakan untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan dapat pula untuk lembaga yudisial, baik di tingkat pusat maupun daerah (Wikipedia, 2010). Turpin dan Tomkins menjelaskan bahwa terjadi perkembangan pemahaman mengenai Pemilu (general election) yang pada mulanya merupakan konsep pemilihan anggota parlemen menjadi bermakna lebih luas menjadi pemilihan pemerintahan. Selengkapnya Turpin dan Tomkins menyatakan sebagai berikut; *In a general election the election is of members of Parliament to represent constituencies. In modern times, however, elections have become less about electing individual members of Parliament and more about electing a government* (Turpin & Tomkins, 2007).

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

a. Pemohon

Pasal 74 ayat (1) huruf b juncto Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemohon perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon inilah yang menandatangani permohonan dan memberikan kuasa, bukan partai politik yang mengajukan.

b. Termohon

Mengenai Termohon dalam PHPU diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Nomor 4 Tahun 2018. Termohon berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam perkara PHPU Presiden dan wakil presiden tidak terdapat Turut Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b PMK Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur mengenai para pihak.

c. Pihak Terkait

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PMK No. 4/2018 menentukan Pihak Terkait pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Selengkapnya Pasal 3 ayat (3) PMK No. 4/2018 tersebut berbunyi:

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kata dapat menjadi Pihak Terkait bermakna dapat saja pasangan calon bukan Pemohon tidak menjadi Pihak Terkait, apabila pasangan calon tersebut tidak mengajukan diri dan/atau ditetapkan oleh Mahkamah. Ketentuan tersebut juga tidak melarang pihak-pihak lain untuk menjadi Pihak Terkait selama memiliki alasan yang jelas yang dapat diterima oleh Mahkamah, sehingga Pihak Terkait dalam hal PHPU Presiden dapat perseorangan warga negara Indonesia.

d. Pemberi Keterangan

Dalam perubahan PMK No. 4/2018, terdapat istilah baru "Pemberi Keterangan". Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PMK No. 4/2018 adalah Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

e. Objek Permohonan

Pasal 5 PMK No. 4/2018 menentukan bahwa objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:

a) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
b) Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan objek sengketa tersebut, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan sekurang-kurangnya mengenai:

a) Identitas lengkap Pemohon yang dilengkapi fotokopi KTP dan bukti sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b) Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permohonan yang diajukan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 17/2009.

f. Tenggang Waktu

Pasal 6 PMK No. 4/2018 menentukan waktu pengajuan permohonan yang menyebutkan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Pasal 48 PMK No. 4/2018 menentukan bahwa putusan Mahkamah terkait PHPU Presiden harus sudah diputus dalam 14 (empat belas) hari sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

KESIMPULAN

……

Penyelesaian sengketa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat dan prosedur yang jelas. MKRI berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memastikan bahwa setiap sengketa pemilu diselesaikan secara adil dan transparan. Putusan MKRI tidak hanya menentukan keabsahan hasil pemilu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif satu-satunya yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum baik itu di tingkat Pilpres, Pilkada dan di tingkat anggota DPD, DPR dan DPRD sekalipun. Dari tiap tingkatan itu MK diberi waktu mengadili yang berbeda-beda, dimulai dari yang tercepat yakni mengadili perkara sengketa PHPU Pilpres 14 hari, mengadili sengketa PHPU anggota DPD, DPR dan DPRD selama 30 hari dan yang terlama mengadili sengketa PHPU Pilkada selama 45 hari. Secara ratio legis memberikan jangka waktu 14 hari kerja untuk mengadili perkara sengketa Pilpres di MK merupakan tindakan keliru yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Para pembentuk undang-undang tidak memperhatikan dari segi kuantitas suara yang dihitung antara Pilpres, Pilkada dan anggota DPD, DPR dan DPRD.

Besarnya surat suara yang terlibat pada Pilpres menyebabkan pihak yang ingin mengajukan permohonan ke MK akan terbebani dengan harus mengumpulkan alat bukti yang masif dalam keadaan waktu yang begitu sempit. Beban tidak hanya bagi pemohon saja tetapi juga ada di MK karena dipaksa harus memeriksa, mengadili dan memutus selama 14 hari. Agar tidak mengulangi kejadian seperti pemilu sebelumnya yang melaksanakan persidangan sampai subuh dini hari maka sudah selayaknya UU 17/2017 direvisi dengan mengubah ketentuan jangka waktu mengadili sengketa Pilpres di MK dari 14 hari menjadi 45 hari kerja. Memperpanjang jangka waktu MK untuk mengadili perkara PHPU Presiden tidak akan menyebabkan negara dalam keadaan vakum kekuasaan karena jarak antara pelaksanaan pemungutan suara dengan pelantikan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup jauh sehingga memberikan waktu 45 hari kerja untuk mengadili sengketa Pilpres masih sangat layak untuk dipertimbangkan.

Olehi karenai itu, perani MKRI sangati krusiali dalami menjagai integritasi dani kepercayaani publiki terhadapi prosesi demokrasii dii Indonesia. Penyelesaiani Sengketai Pemilui Presideni dani Wakili Presideni dii Mahkamahi Konstitusii umumnyai berisii beberapai poini :

1. MK berfungsii sebagaii penjagai konstitusii yangi memastikani bahwai hasili pemilui sesuaii dengani prinsip-prinsipi hukumi yangi berlaku, sertai mencegahi terjadinyai penyimpangani selamai prosesi pemilu.
2. MK menilaii dani memutusi berdasarkani standari pembuktiani yangi kuati untuki menjagai keadilani pemilu.
3. Keputusani yangi dikeluarkani olehi MK dalami penyelesaiani sengketai hasili pemilui bersifati finali dani mengikat.

Batas waktu penyelesaian sengketa pemilu setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan sistem ketatanegaraan dari setiap negara. Tenggang waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Pembatasan tenggang waktu penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah karena prinsip penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah peradilan cepat (speedy trial).

Regulasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, terutama yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi, perlu diperjelas dan disempurnakan. Ini

termasuk standar pembuktian, tenggat waktu, serta prosedur pengajuan sengketa agar tidak menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas para hakim konstitusi, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi pemilu serta tantangan baru seperti penggunaan media sosial dan sistem digital dalam pemilu.

DAFTAR REFERENSI

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju.

Dahlan Thaib, 1993, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta: Liberty.

----------, 2000, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.

----------, 2005, Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fajar Laksono Suroso, 2021, Menegakkan Keadilan Sengketa Hasil Pilpres Catatan Media, Fakta, dan Pengalaman, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021)

Fajlurrahman Jurdi. 2018, penghantar hukum pemilihan umum, Jakarta: Kencana Press.

Hamdan Zoelva, 2017, Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Hariyanto, 2022. Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

----------,2022, Hariyanto. Pengantar Ilmu Negara. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

I Nyoman Dekker, 1993, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Suatu Pengantar, Malang: IKIP Malang.

Iwan Satriawan, dkk 2012, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Jakrta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Janedjri M. Gaffar, 2017, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press.

Jazim Hamidi, 2005, Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Jimly Assiddiqie, 2016, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press.

----------, 2016, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

----------, 2016, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

----------, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers.

----------, 2016, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Cetakan Kedua, Jakarta, Radja Grafindo Persada.

----------, 2005, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Jakarta, Konstitusi Press.

----------, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Kedua, Jakarta, Konstitusi Press.

----------, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta, Konstitusi Press.

----------,2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Khairuddin Tahmid, 2008, Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesain Sengketa Pemilihan

Kepala Daerah, Jurnal Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung, Fakta Press.
Lexy J Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Marzuki Lubis, 2022, Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia Terkait Dengan Revisi Undang-Undang Pilkada, Makalah Disampaikan Pada Rakor Evaluasi Pilkada 2015.
Mahfud MD, 2011, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
Miriam Budiarjo, 1990, Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global, Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10.
----------, 2017, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Bandung: Fokusmedia.
R.G. Kartasapoetra. 1987. Sistematika Hukum Tata Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Septi Nur Wijayanti, 2010, Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1994, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
----------, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008) Sudiko Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Syafaat, M. Ali, dkk, 2019, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Sudikno Mertokusumo, 1993, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia. Yogyakarta.
----------, 2010, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Yogyakarta, Liberty.
Abdul Rasyid Thalib, 2016, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
Uu Nurul Huda, 2022, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Bandung: Fokusmedia.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman